



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **KEVIN PAUL CHANDRAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 11-11-1993, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Megaland, Kel Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, disebut sebagai Pemohon I;
2. **KIMELVINA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 29-04-1996, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Cipto Kel. Simalungun, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, disebut sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Dr. Sepriandison Saragih, SH, M.Si**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SEPRIANDISONSARAGIH & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jl. Merdeka No.316/318 Kota Pematangsiantar/email : sepriandisonsaragih@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pemberkahan pernikahan pada hari **Selasa tanggal 25 Januari 2022** menurut Agama **Budha di Vihara Samiddha Bhagya** Kota Pematangsiantar dihadapan **Pandita Loka Palasraya An, YA. Bhiksu Pranidhana** sesuai dengan **Surat Pemberkahan Pernikahan Nomor. 162/SB-PS/I/2022**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah **Para Pemohon** melangsungkan dan menerima pemberkahan pernikahan di **di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar**, selanjutnya dilaksanakan acara adat **Suku Tioghoa** bertempat di Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa, Pernikahan **Para Pemohon** hingga saat ini belum didaftarkan pada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar** dimana **Para Pemohon** bertempat tinggal;
4. Bahwa, dari perkawinan **Para Pemohon** belum ada anak yang lahir;
5. Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan **Akta Perkawinan Para Pemohon** dari **Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar**, maka **Para Pemohon** haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari **Pengadilan Negeri Pematang Siantar** dengan Penetapan untuk itu;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan kesibukan aktifitas **Para Pemohon** sampai dengan permohonan penetapan ini dimohonkan oleh **Para Pemohon** belum dicatitkan di **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar** sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa untuk kepentingan akan tertib administrasi kependudukan dari **Para Pemohon** tersebut diatas, maka **Para Pemohon** memohonkan Penetapan dari **Pengadilan Negeri Pematang Siantar** agar dapat mencatatkan perkawinan **Para Pemohon** di **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar** yang akan menerbitkan **Akta Perkawinan Para Pemohon** nantinya;
8. Bahwa atas letentuan hukum dimana suatu perkawinan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**. Oleh karena perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** masih dilakukan menurut Hukum Agama yakni Agama Budha, dan belum dicatitkan pada **Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar** yang merupakan suatu kewajiban bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** menurut perundang-undangan untuk mencatatkannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
9. Bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan **paling lambat 60 (enam puluh)** hari sejak tanggal perkawinan. Ternyata karena ketidaktahuan akan kewajiban untuk melaporkannya sehingga menimbulkan kelalaian pada saat itu dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum melakukan pelaporan perkawinan sampai saat ini;

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 36 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ditentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan **Akta Perkawinan**, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya **Penetapan Pengadilan Negeri** tempat **Para Pemohon**, sehingga oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, maka permohonan **Para Pemohon** ini dimohonkan di **Pengadilan Negeri Pematang Siantar**.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut diatas, **Para Pemohon** mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Melalui YM Hakim Tunggal persidangan** berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan kemudian memutuskan dengan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi perkawinan antara **KEVIN PAUL CHANDRAWAN** dan **KIMELVINA** dan telah **sah menjadi pasangan suami/istri** pada hari **Selasa tanggal 25 Januari 2022** menurut **Agama Budha**, di **Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar** dihadapan **Pandita Loka Palasraya An, YA. Bhiksu Pranidhana** sesuai dengan **Surat Pemberkahan Pernikahan Nomor. 162/SB-PS/I/2022**
3. Memerintahkan kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar** untuk diterbitkan/dicatat atas **Akta Perkawinan Para Pemohon** pada register yang bersedia untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Para Pemohon**;

ATAU;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain dan baik untuk kepentingan **Para Pemohon** tersebut menurut pandangan pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Para Pemohon** datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Para Pemohon** di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I An. KEVIN PAUL CHANDRAWAN NIK. 3172011111930003 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II An. KIMELVINA NIK. 1272046904960001 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai Aslinya yang dilegalisir selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I An. KEVIN PAUL CHANDRAWAN, No. 220/CS-XII/PS/93 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II An. KIMELVINA, No. 77/1996 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya yang dilegalisir selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pemberkahan Pernikahan No. 162VSB-PS/I/2022 antar Pemohon I dan Pemohon II (KEVIN PAUL CHANDRAWAN dan KIMELVINA) tertanggal 25 Januari 2022 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya selanjutnya disebut P.5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 1272010311220002 tertanggal 17 Nopember 2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P.6;
7. Fotocopy dari asli Photo saat pemberkahan pernikahan dan kegiatan resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bersama kedua belah Pihak Keluarga Besar yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya selanjutnya disebut P.7;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi mana telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI JESSICA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II anak kedua saksi dan Pemohon I menantu saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pemberkahan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menurut Agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pandita Loka

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palasraya An, YA. Bhiksu Pranidhana sesuai dengan Surat Pemberkahan Pernikahan Nomor. 162VSB-PS/I/2022;

- Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan dan menerima pemberkahan pernikahan di di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar, selanjutnya dilaksanakan acara adat Suku Tioghoa bertempat di Parapat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana Para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Para Pemohon terlambat mengurus akta perkawinan karena kesibukan dan kelalaian para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan bukti P-7 ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan akta perkawinan karena Pemohon II lagi hamil dan akan melahirkan anak dan untuk mengurus akta kelahiran anak perlu sekali Akta Perkawinan para Pemohon;

2. SAKSI NURHAJATI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon I adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menurut Agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat di Vihara namun saksi hadir pada saat acara di Parapat;
- Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan dan menerima pemberkahan pernikahan di di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar, selanjutnya dilaksanakan acara adat Suku Tioghoa bertempat di Parapat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana Para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Para Pemohon terlambat mengurus akta perkawinan karena kesibukan dan kelalaian para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan bukti P-7;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan akta perkawinan karena Pemohon II lagi hamil dan akan melahirkan anak dan untuk mengurus akta kelahiran anak perlu sekali Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan **KEVIN PAUL CHANDRAWAN** dan **KIMELVINA** adalah pasangan suami-istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menurut Agama Budha, di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pandita Loka Palasraya An, YA. Bhiksu Pranidhana sesuai dengan Surat Pemberkahan Pernikahan Nomor. 162/SB-PS/I/2022 dan agar Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akte Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan suatu hak, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Hakim memperhatikan Bukti P-1 diketahui Pemohon I berdomisili di Villa Megaland Blok F5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan berdasarkan bukti P-2 diketahui Pemohon II berdomisili di Cipto No, 76 Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dengan demikian permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan oleh karena kelalaian dan kesibukan aktivitasnya maka Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan oleh karena terlambatan tersebut maka Para Pemohon terlebih dahulu ingin mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk dikeluarkannya Penetapan Pengesahkan Perkawinan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon, telah dihadirkan ke persidangan Bukti Surat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 yakni Fotocopy Surat Pemberkahan Pernikahan dari Vihara Samiddha Bhagya dengan No.162 VSB-PS/I/2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-5 tersebut ternyata menerangkan bahwa Kevin Paul Chandrawan dan Kimelvina telah mendapat pemberkahan pernikahan secara agama Budha pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar;

Menimbang bahwa selain bukti P-5 tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi Jessica yang merupakan orangtua Pemohon II dan saksi Nurhajati yang merupakan adik dari Ayah Pemohon I pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah menikah pada tanggal 25 Januari 2022 menurut agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dan setelah Para Pemohon melangsungkan dan menerima pemberkahan pernikahan di di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar, selanjutnya dilaksanakan acara adat Suku Tioghoa bertempat di Parapat dimana saksi-saksi menghadiri acara pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Permohonan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena kesibukan Para Pemohon maka hingga saat ini Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan akta perkawinan karena Pemohon II lagi hamil dan akan melahirkan anak dan untuk mengurus akta kelahiran anak perlu sekali Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa *“Perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”* dan ayat (2) *berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara tegas mengatur *“Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan perkawinan secara aturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari dan belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh hari) menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) oleh Para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya yang telah dilaksanakan menurut agama Budha maka perkawinan Para Pemohon adalah sah sehingga oleh karenanya Petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah secara hukum, maka Petitum ke-3 (ketiga) Para Pemohon tentang memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk menerbitkan/mencatatkan Pernikahan Para Pemohon menurut Hakim baru dapat dilaksanakan setelah adanya laporan pengesahan perkawinan dari Para Pemohon terlebih dahulu kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sehingga perkawinan antara Para Pemohon tersebut tercantum/terdaftar didalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga Petitum ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan KEVIN PAUL CHANDRAWAN dan KIMELVINA yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menurut Agama Budha, di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pandita Loka Palasraya An, YA. Bhiksu Pranidhana sesuai dengan Surat Pemberkahan Pernikahan Nomor. 162VSB-PS/I/2022 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Katharina M. Siagian, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangsiantar, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suardiman, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Suardiman, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).